

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan mulai dari kehidupan terhadap sesama manusia hingga terhadap Allah SWT. Salah satu aspek kehidupan antar sesama manusia yaitu kegiatan jual beli. Jual beli adalah bentuk kegiatan bermuamalah antar manusia mulai dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok¹. Adapun tujuan dari kegiatan jual beli tersebut adalah untuk mendapatkan keperluan yang diinginkan.

Jual beli umumnya akan terjadi ketika ada sebuah perjanjian, di dalam perjanjian itu terdapat ungkapan dari kedua belah pihak untuk memberikan hak milik atas suatu barang lalu pihak yang lainnya melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *الْبَيْعُ* yang artinya “*memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu*” atau “*tukar menukar*”². Dalam Islam, kegiatan jual beli memiliki prinsip yang harus terpenuhi. Kegiatan jual beli dalam Islam mengutamakan prinsip saling rela (*ridha*) dan juga menghindari *riba* sesuai dengan QS al-Baqarah ayat 275:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa

¹ Atina Fadhilah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online Di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

² Siti Choiriyah, “*Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*,” *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, hlm.17.

³ Kementerian Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran Al-Baqarah Ayat 275*, 2011, h. 43.

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli di masyarakat memiliki banyak cara, jenis, serta bentuknya. Terdapat jual beli yang barangnya dapat terlihat, jual beli yang hanya menyebutkan spesifikasinya saja, jual beli yang bendanya tidak ada, dan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang. Adapun cara yang digunakan untuk jual beli tersebut yaitu terdapat jual beli yang dilakukan dengan bertemu muka dan jual beli melalui media online. Adapun bentuk dari jual beli yaitu terdapat jual beli berdasarkan alat tukar dan barang serta jual beli berdasarkan penetapan harga. Jual beli berdasarkan penetapan harga salah satunya adalah jual beli lelang atau jual beli muzayadah.⁴

Jual beli lelang merupakan jual beli yang menjadi bagian dari *fiqih muamalah*. lelang disebut juga dengan muzayadah [Arab: لمزايده]. Istilah muzayadah tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang artinya saling menambahkan.⁵

Jual beli lelang atau Muzayadah hukumnya dibolehkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.⁶ Pelaksanaan jual beli lelang harus sesuai rukun dan syarat pada fiqh muamalah. Terdapat objek barang yang dilelangkan yaitu barang-barang yang sudah dilengkapi dokumentasi atau bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis noneksekusi, sukarela, maupun eksekusi barang-barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap pelelangan.⁷

Terdapat dua ketentuan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah lelang dengan penawaran harga tinggi antar

⁴ Ahmad Sarwat and Lc Ma, “Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,” n.d., hlm. 4.

⁵ Fichia Melina and Hendra Eka Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)” 5 (2022): 98–109.

⁶ Sarwat and Ma, “Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih.”

⁷ Irfan Devianto Rachmat, “<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/Baca-Artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.Html>,” KPKNL Cirebon, 2021. Diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 20.40 WIB

peserta yang dilakukan secara offline ataupun online untuk memperoleh barang lelang tersebut. Sedangkan lelang tertutup adalah lelang dengan penawaran harga yang bersifat rahasia antar peserta.⁸ Dari dua ketentuan tersebut, sistem lelang yang paling banyak dipakai adalah sistem lelang terbuka karena calon pembeli lelang akan lebih mudah dan lebih mudah untuk menargetkan harga pada barang lelang tersebut.

Di zaman modern saat ini, teknologi sangat berkembang dengan pesat. Media sosial tidak lagi menjadi hal yang asing di kalangan masyarakat. Media sosial menjadi wadah yang sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli di media sosial menjadi sarana yang memudahkan masyarakat untuk mendapat barang yang diinginkan karena kegiatan jual beli tersebut dapat dilakukan secara daring atau online. Adapun keunggulan dari kegiatan lelang melalui media sosial Instagram yaitu terdapat keluwesan tawaran harga yang bisa memperoleh perubahan harga atas barang lelang tersebut. Jika harga tawaran tertinggi tidak tercapai harga batas atau tidak disetujui oleh penjual maka penjual akan memakai metode memperpanjang jangka waktu penawaran harga atau melakukan metode *Buy Now*.⁹

Salah satu media sosial tersebut adalah Instagram. Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video. Instagram menjadi salah satu media sosial dengan pemakai terbanyak di dunia. Instagram memberikan jangkauan yang tidak ada batasannya. Saat ini Instagram juga menjadi tempat untuk melakukan kegiatan jual beli salah satunya jual beli lelang.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa lelang yang pada umumnya dilakukan secara *offline face to face* saat ini dapat dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan media sosial Instagram.

⁸ “Lelang: Pengertian, Jenis, Dan Kelebihannya,” accessed May 19, 2023, <https://www.fortuneidn.com/business/nadia/lelang-pengertian-jenis-dan-kelebihannya>.

⁹ Nuur Lailah, “Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @lelanggadget.id” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁰ “<https://www.Merdeka.Com/Sumut/Instagram-Adalah-Media-Sosial-Berbasis-Foto-Dan-Video-Simak-Penjasannya-Kln.Html>,” n.d. (diakses tanggal 18 Mei 2023 pukul 19:51)

Transaksi jual beli online dengan sistem Lelang di media Instagram sama seperti lelang biasanya hanya saja lelang di media Instagram menggunakan sistem tertulis atau komentar. Siapapun dan dimana pun dapat ikut dalam lelang tersebut dan tidak ada batasan jumlah peserta untuk mengikutinya.

Jual beli lelang secara online pada media sosial Instagram dilakukan dengan cara sistem *open bid*. Pertama-tama penjual memposting foto barang yang akan di lelang tersebut ke akun Instagram miliknya. Postingan barang tersebut disertai dengan keterangan atau biasa disebut dengan *caption* yang berisi tentang jenis barang, peraturan lelang, serta nilai jual melalui komentar (*bidding*). Dalam melakukan *open bid*, penjual akan memberikan batasan waktu. Lalu calon pembeli mengajukan penawaran harganya di dalam komentar postingan tersebut. Jika waktunya sudah berakhir, maka akan dipilih harga yang paling tinggi.

Lelang di media sosial Instagram ini terdapat berbagai macam barang salah satunya adalah barang-barang branded. Dimana barang-barang branded adalah produk unggulan *original* yang dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pada rata-rata barang kebutuhan.¹¹ Salah satu jual beli lelang barang branded di media sosial Instagram tersebut adalah bestcuauction yang melelangkan barang branded berupa barang-barang *fashion* seperti baju, tas, sepatu.

Pada jual beli lelang barang branded di media sosial Instagram sistem yang digunakan yaitu calon pembeli mengajukan harga di komentar (*bidding*) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual. Lalu saat waktunya sudah habis, penjual akan memilih calon pembeli tersebut yang mengajukan harga paling tinggi lalu mengirim pesan melalui akun Instagram lelang tersebut kepada akun calon pembeli yang melakukan lelang dengan untuk mengonfirmasi bahwa calon pembeli tersebut menang *bid* dan mengirimkan formulir dan nomor rekening penjual. Setelah pembeli tersebut mengisi formulir dan mengirim uang

¹¹ Oni Sahroni, "Barang Branded Dan Mewah Itu Wajib Zakat?," Republika, 2023, <https://www.republika.id/posts/39112/barang-branded-dan-mewah-itu-wajib-zakat#:~:text=Sedangkan%2C branded%2C dari segi bahasa,daripada rata-rata barang kebutuhan.>

atas harga barang tersebut, selanjutnya penjual wajib mengirim barang atas lelang tersebut.

Pada praktiknya pada pelaksanaan jual beli barang branded di media sosial Instagram bestcuanauuction terdapat *gharar* pada keaslian barang branded yang di lelang sehingga adanya wanprestasi yang dilakukan penjual yang mengirim barang branded tidak sesuai dengan foto barang branded yang di posting. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada keaslian barang branded. Pada praktiknya barang branded yang di lelang tidak *original*. Hal tersebut membuat pihak pembeli merasa dirugikan.

Dalam Islam jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak sah hukumnya. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa¹² ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukun *gharar* adalah larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Wanprestasi sendiri juga diatur di dalam KUH Perdata pasal 1243 yaitu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan.¹³ Sehingga kegiatan lelang yang sebelumnya tidak dilarang oleh Islam menjadi terlarang karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum

¹² Kementerian Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran*, An-Nisa Ayat 29, 2011,h.76 .

¹³ R.Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Matraman, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014).

ekonomi syariah terhadap praktik jual beli lelang secara online pada media sosial Instagram yaitu meninjau tentang bagaimana etika jual beli lelang tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul ***“Pelaksanaan Jual Beli Barang Branded dengan Sistem Lelang di Media Sosial Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik lelang barang *branded* di media sosial Instagram?
2. Bagaimana hukum lelang barang *branded* dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan mencari cara untuk menyelesaikan rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan diselenggarakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik lelang barang *branded* di media sosial Instagram
2. Hukum lelang barang *branded* dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi atau dijadikan tambahan pengetahuan atau menjadi sumber dan rujukan mengenai jual beli lelang barang *branded* di media sosial instagram perspektif hukum ekonomi syari’ah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelemang dan masyarakat serta dapat menjadi sebagai bahan masukan untuk pihak yang memiliki keterkaitan dengan sistem lelang dengan tujuan agar mengetahui hukumnya sama atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang sejenis sehingga bisa mengetahui hasil dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Adapun kajian penelitian sejenis tersebut diantaranya:

1. Didi Mawardi (2020)

Penelitian Didi Mawardi yang berjudul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo”*. Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam yang terjadi karena adanya wanprestasi sehingga terdapat pemutusan akad dalam jual beli lelang di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengurangan jumlah pesanan di grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo. Hasil dari penelitian ini yaitu melanggar prinsip etika bisnis Islam.¹⁴

2. Anggi Sriwahyuni Nasution (2021)

Penelitian Anggi Sriwahyuni Nasution yang berjudul *“Pelaksanaan Lelang Barang Branded Secara Online di Instagram @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi’i)”*. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana analisis melalui perspektif imam terhadap pelaksanaan lelang barang branded secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id di Instagram ini bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh imam Syafi’i dan berakibat pelaksanaan ini dilarang untuk dilakukan.¹⁵

¹⁴ Didi Mawardi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo,” 2020, ii–75, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8791>.

¹⁵ Nasution, “Pelaksanaan Lelang Barang Branded Secara Online di Instagram @pirateauction.Id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi’i).”

3. Nazratal Khairini (2022)

Penelitian Nazratal Khairini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram”*. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana mekanisme lelang online pada media sosial Instagram dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan mekanisme lelang online pada media sosial Instagram. Hasil penelitian ini diketahui bahwa menurut keabsahan dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme yang digunakan di akun lelang online ini tidak sepenuhnya absah karena tidak sesuai dengan syarat jual beli dan syarat lelang.¹⁶

4. Rizky Aditya Ramadhan dan Khusnul Fikriyah (2022)

Penelitian Rizky Aditya Ramadhan dan Khusnul Fikriyah yang berjudul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Lelang Online di Instagram Wilayah Sidoarjo”*. Permasalahan pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sistem jual beli ikan cupang dengan etika berbisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik lelang ikan cupang secara online tersebut sudah dipahami dan diterapkan penjual secara etika bisnis Islam.¹⁷

5. Fadhurrozi dan Abdur Rohman (2023)

Penelitian Fadhurrozi dan Abdur Rohman yang berjudul *“Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Islam”*. Permasalahan pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana strategi jual beli topi online melalui Facebook dengan sistem lelang yang ditinjau dari perspektif Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara perspektif islam jual beli dengan sistem lelang diperbolehkan asalkan tidak

¹⁶ Nazratal Khairiani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹⁷ Rizky Aditya Ramadhan and Khusnul Fikriyah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1301–18, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.163>.

melenceng terhadap syarat dan rukun jual beli yang terdapat pada hukum islam.¹⁸

Tabel.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Didi Mawardi (2020)	<i>Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo</i>	Sama- sama melakukan penelitian mengenai jual beli online	Penulis melakukan penelitian jual beli lelang online pada grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo sedangkan peneliti meneliti mengenai jual beli lelang online pada barang branded di akun media sosial Instagram @bestcuanauction

¹⁸ Rohman Fadhozzi and Abdur, "Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Studi Keislaman* 9, no. Juni (2023): 12.

2.	Anggi Sriwahyuni Nasution (2021)	<i>Pelaksanaan Lelang Barang Branded Secara Online di Instagram @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)</i>	Sama sama melakukan penelitian mengenai jual beli lelang barang branded pada media sosial Instagram.	Penulis melakukan penelitian pada akun media sosial Instagram @pirateauction.id sedangkan peneliti melakukan penelitian pada akun media sosial Instagram @bestcuanauction
3.	Nazratal Khairini (2022)	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram</i>	Sama sama melakukan penelitian mengenai jual beli lelang pada media sosial Instagram.	Penulis melakukan penelitian dengan tidak memiliki objek dalam penelitiannya sedangkan peneliti memiliki focus objek yaitu pada akun instagram @bestcuanauction

4.	Rizky Aditya Ramadhan dan Khusnul Fikriyah (2022)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Lelang Online di Instagram Wilayah Sidoarjo	Sama sama melakukan penelitian mengenai jual beli lelang online di Instagram	Penulis melakukan penelitian pada objek Ikan Cupang sedangkan peneliti melakukan penelitian pada objek barang branded.
5.	Fadhurrozi dan Abdur Rohman (2023)	Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Islam	Sama sama melakukan penelitian mengenai lelang secara Islam	Penulis melakukan penelitian lelang online pada media sosial Facebook sedangkan peneliti melakukan penelitian pada media sosial Instagram

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah tinjauan, objek, serta media sosial yang dipakai dalam jual beli lelang.

F. Kerangka Berfikir

Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Jual beli dalam istilah

fiqih adalah Al-ba'I yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli.¹⁹ Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya proses menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dari penjual kepada pembeli.

Jual beli dalam Islam sudah tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam Islam jual beli diperbolehkan asal tidak ada unsur riba di dalamnya. Adapun landasan jual beli tersebut yaitu:

Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 275:²⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa jual beli adalah kegiatan yang diharamkan dalam Islam, termasuk jual beli dengan sistem lelang dimana lelang diperbolehkan dengan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Al-Quran surat An-Nisa ayat [4] ayat 29:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

¹⁹ Khairiani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram.”

²⁰ Kementerian Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran Al-Baqarah Ayat 275*, 2011, h. 43.

²¹ Kementerian Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran, An-Nisa Ayat 29*, 2011, h.76 .

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu, termasuk juga pada kegiatan jual beli lelang harus dilakukan atas dasar suka sama suka diantara pihak. Hal ini juga didukung oleh hadist diantaranya:

Hadist Riwayat Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”
(HR. Al-Baihaqi)

Jual beli lelang dalam fiqh alba’i disebut juga sebagai ba’i muzayadah yang sudah ada sejak zaman sahabat. Ba’i muzayadah adalah jual beli dimana penjual melakukan tawaran barang yang dimilikinya lalu pembeli saling mengajukan tawaran harga yang lebih tinggi sampai tercapai harga yang paling tinggi dari salah satu calon pembeli, terjadilah akad pada saat tersebut dan pembeli tersebut dapat mengambil barangnya.²²

Dalam prinsipnya, Islam menghalalkan jual beli lelang. Praktik jual beli lelang sudah ada sejak zaman Nabi SAW dengan bentuk yang sederhana. Adapun hadist yang memperbolehkan lelang yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nas’I dan juga Imam Ahmad:²³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاءَ لَهُ فَقَالَ لَكَ فِ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ آءِتَنِي بِهِمَا فَأَتَانَا هُمَا بِهَيْمًا فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا خُذْهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قُلْ رَجُلٌ أَنَا خُذْهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارَ

²² Khairiani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram.”

²³ Rizal Faqih Abdul Jabar, “Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Syarah Hadis” 2, no. 3 (2022): 630–47, <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i3.17056>.

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

Jual beli lelang merupakan jual beli yang menjadi bagian dari fiqh muamalah. Menurut para ulama ahli fikih mengenai semua bentuk muamalah adalah halal hukumnya dan diperbolehkan asalkan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya sehingga asal dari penetapan syarat-syarat muamalah hukumnya adalah halal diperbolehkan.



“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁴

Terdapat beberapa pendapat para ulama yang membolehkan jual beli lelang atau *muzayadah*. Imam Ibnu Abi Shaibah menyebutkan beberapa salaf yang membolehkan lelang, seperti Ibnu Sirin, Hammad, Mujahid dan ‘Ata’²⁵

وَرَوَيْنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَ كُنْتُ النَّاسَ لَا يَرُونَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمُغَانِمِ فِيمَنْ يَرِيهِ

²⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. Abdul Hadi (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).

²⁵ Abu Bakar Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Shaibah - ‘Abasy, *Musnaf Ibnu Abi...*, 338.

“Kami meriwayatkan dari 'Ata' bin Abi Rabbah, bahwa dia berkata: "Saya menjumpai manusia, mereka memandang tidak masalah terhadap jual beli ghanimah pada orang yang menambahkan harganya."²⁶

Adapun pendapat ulama Imam Hanabilah yang berpendapat bahwa diperbolehkan menjual harta seorang yang *mufлис* (pailit) dengan cara lelang sebab bisa menaikkan harga dan menentramkan hatinya (*mufليس*).²⁷

Imam Tirmidhi juga menyebutkan dalam sunannya tentang hadist Anas bin Malik:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيذُ فِي الْعَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ

“Sebagian ulama’ mengamalkan hadist ini, mereka memandang tidak masalah menjual secara lelang dalam harta ghanimah dan warisan”.²⁸

Imam Ibnu al-‘Arabi bermadhab Maliki mengomentari ucapan Imam Tirmidhi ini, beliau menentang kalau yang dibolehkan hanya pada harta ghanimah dan harta warisan. Beliau membolehkan secara mutlak pada harta apa saja, beliau berkata:

لَا مَعْنَى لِإِخْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِالْعَيْنِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ ، فَإِنَّ الْبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكٌ

“Pembolehan tersebut tidaklah bermakna khusus bagi ghanimah dan warisan, karena sesungguhnya penyebutannya memang satu namun maknanya banyak (mushtarak).”

Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin ahmad bin Hajar al-‘Asqalany²⁹

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa jual beli *muzayadah* (lelang) hukumnya boleh. Yang tidak dibolehkan adalah jika penjual telah rida dengan satu harga dan telah menahan dengan harga itu, lalu ada orang baru yang membeli

²⁶ Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi...*,344.

²⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, et al...,26.

²⁸ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidhi al-Silmy, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan...*,522.

²⁹ Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin ahmad bin Hajar al-‘Asqalany, *Fath Al-Bari, Juz IV* (kt : Dar al-Fikr, tt, n.d.).

dengan harga tinggi maka ini haram, karena dia telah membatalkan secara sepihak dengan pihak pertama.

Jual beli lelang resmi biasanya dilakukan oleh balai lelang. Calon pembeli harus menyetor sejumlah dana untuk menunjukkan kesanggupan dan kesungguhannya dalam membeli barang. Dalam praktiknya, calon penjual menawarkan harga suatu barang berdasarkan pertimbangan komersial sebagai awal dimulainya lelang (*reserve price*). Jika tidak ada peserta lelang yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga cadangan, maka tidak ada penjualan atau pembelian yang terjadi dan proses penawaran dihentikan. Jika penawaran penawar pertama lebih rendah dari penawaran pihak kedua, harga penawaran adalah harga pihak kedua, dan seterusnya hingga ada yang menawar tertinggi.³⁰

Di zaman modern saat ini, media sosial sangat digemari oleh masyarakat salah satunya yaitu media sosial Instagram. Media sosial Instagram memberikan kemudahan untuk bertransaksi sehingga digunakan menjadi media transaksi jual beli secara online salah satunya jual beli lelang. Praktik jual beli lelang pada media Instagram banyak diminati oleh masyarakat. Jual beli lelang media Instagram sangat beragam salah satunya jual beli lelang barang branded. Dalam praktiknya jual beli lelang barang branded pada media sosial Instagram memiliki persyaratan dan ketentuan bagi pihak penjual dan pembeli yang harus dipenuhi.

Prosedur jual beli lelang pada media sosial Instagram yaitu penjual mempublikasikan barang yang ingin di lelang tersebut berbentuk foto dengan keterangan atau caption barang tersebut lalu calon pembeli melakukan penawaran harga. Setelah itu penjual memilih pemenang lelang dari harga yang paling tinggi. Pembeli yang menjadi pemenang dari lelang tersebut akan menerima pesan dari penjual untuk melakukan pengiriman uang dan penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli setelah pembeli melakukan


³⁰ Fadhilah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online Di Platform Sosial Media Instagram (Online Auction)."

pengiriman uang. Setelah pembeli menerima barang maka transaksi lelang tersebut selesai.

Pada kegiatan jual beli lelang terdapat syarat dan rukun. Syarat dan rukun dalam transaksi jual beli lelang harus ada supaya jual beli lelang sah hukumnya dan sesuai dengan hukum Islam, adapun syarat dalam jual beli lelang yaitu (1) transaksi harus dilaksanakn oleh orang yang cakap hukum; (2) transaksi pada jual beli lelang atas dasar sukarela; (3) obyek yang diperjualbelikan pada jual beli lelang merupakan barang yang halal; (4) kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual; (5) barang atau jasa yang dijual harus jelas tidak ada manipulasi; (6) kesanggupan terhadap kesepakatan penyerahan barang penjual ke pembeli; (7) adanya kesepakatan harga yang telah disepakati supaya tidak menimbulkan pertikaian.³¹ Syarat dan rukun jual beli lelang tersebut harus terpenuhi supaya jual beli lelang sah untuk dilakukan sesuai syariat Islam.



³¹ Sulkhan Zaenuri and Syaiful Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang: Studi Kasus Jual Beli Ikan Hias Di Media Sosial Instagram," *IBSE Sharia Economic Journal* 2, no. 1 (2023): 5.



Gambar. 1
Kerangka Berfikir

G. Langkah Penelitian

Penelitian ini secara garis besar mencakup:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian

deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi.³² Alasan memakai metode deskriptif ini karena penulis bisa menderkripsikan tentang analisis penelitian ini secara terstruktur sesuai keadaan yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli barang branded dengan sistem lelang di media sosial Instagram.

2. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan oleh penulis adalah data kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dengan angka karena data hanya diamati dan dicatat saja. Teknik sampling yang digunakan ada dua yaitu Teknik sampling secara internal dan sampling waktu. Teknik sampling secara internal dilakukan terkait dengan pelaksanaan jual beli barang branded dengan sistem lelang di media sosial Instagram tersebut yang menghasilkan data-data deskriptif yang berbentuk lisan maupun tulisan dari narasumber.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang didapatkan dari hasil wawancara. Dalam wawancara tersebut narasumbernya berasal dari Pemilik akun Instagram lelang yaitu akun bestcuanauction dan konsumen yang sudah pernah ikut serta dalam jual beli lelang di akun Instagram tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai pendukung yang berasal dari buku-buku terkait dengan hukum ekonomi syariah yang sudah ada sebelumnya serta sumber data dari beberapa

³² “Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, Dan Ciri-Cirinya,” accessed May 22, 2023, <https://www.gamedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>.

referensi berupa jurnal, makalah, maupun *website* yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah proses perolehan data pertama dengan melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Dalam melakukan observasi, prosedur yang dilakukan adalah secara online pada sosial media Instagram. Obyek dalam penelitian ini adalah sistem jual beli lelang barang branded pada media sosial Instagram berdasarkan hukum ekonomi syariah. subyek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam lelang barang branded pada media sosial Instagram.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Informasi dan data lapangan langsung dari narasumber yang diyakini tersedia dan tidak diperoleh dari dokumen. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pemilik akun Instagram lelang online serta penjual dan pembeli barang lelang pada akun Instagram lelang online. Melakukan wawancara terstruktur agar beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan bersifat teratur dan tidak meluas menjadi pertanyaan yang tidak perlu, seperti mewawancarai peserta komersil dalam praktik lelang online di media sosial Instagram, termasuk pemilik barang yang dilelang, dan pembeli yang sudah pernah melakukan lelang pada akun lelang online Instagram. Wawancara tidak terstruktur hanyalah pelengkap, Karena mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan di luar pertanyaan yang disiapkan dianggap penting.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau *Survey Buku* adalah alat pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan cara mencari dan meneliti sumber data teoritis atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang penulis lakukan adalah menganalisis format datanya adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemilihan data, pengelompokan data didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Menganalisis data merupakan tahapan dari proses penelitian karena dalam isinya ada deskripsi yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Singkatnya, fase ini adalah yang terakhir yaitu menyimpulkan.

